



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3344 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU PERIKANAN DI KELUARAHAN TANJUNG LAUT KOTA BONTANG
DENGAN TEMA “OPTIMALISASI SUMBERDAYA PERIKANAN MELALUI KELOMPOK
NELAYAN” DI KELURAHAN TANJUNG LAUT KOTA BONTANG
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Nomor 2471/UN17.6/RT/2022, 4 Oktober 2022 Tentang Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Magister Ilmu Perikanan di Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang Dengan Tema “Optimalisasi Sumberdaya Perikanan Melalui Kelompok Nelayan di Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang” Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERIKANAN DI KELUARAHAN TANJUNG LAUT KOTA BONTANG DENGAN TEMA "OPTIMALISASI SUMBERDAYA PERIKANAN MELALUI KELOMPOK NELAYAN DI KELURAHAN TANJUNG LAUT KOTA BONTANG" FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Magister Ilmu Perikanan di Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang Dengan Tema "Optimalisasi Sumberdaya Perikanan Melalui Kelompok Nelayan di Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang" Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2022, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Oktober 2022

Rektor,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
PEKPOS 6703081992031001 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3344 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 31 OKTOBER 2022
TENTANG

PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PERIKANAN DI KELURAHAN TANJUNG LAUT
KOTA BONTANG DENGAN TEMA "OPTIMALISASI SUMBERDAYA
PERIKANAN MELALUI KELOMPOK NELAYAN DI KELURAHAN
TANJUNG LAUT KOTA BONTANG" FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

Penanggung Jawab : Dekan

Ketua Panitia : Dr. Hj. Fitriyana, S.Pi., M.Si

Seksi Sekertariat : Etik Sulistiowati Ningsing, S.P., M.Si., Ph.D
Indah Sri Wahyuni, B. Sc., MP
Fatimah Jahrah, S. Pi

Seksi Acara : Prof. Dr. Ir. H. Helminuddin, M.M
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D
Fadli, S.Pi
Muh Iqbal, S.St.Pi

Perlengkapan : Harry Setiawan, S.Pi
Ardiansyah, S.Pi

Konsumsi : Dr. Andi Nikhlani, S.Pi., M.P
Adlina Ardhanawinata, S.Pi
Nur Indah Sari, S.Pi

Dokumentasi dan Publikasi : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP
Dr. H. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi., M.Si
Fandy Septianur, S.Ak



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

A